

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM
PERANGKAT DESA
(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM. 1506200352



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM : 1506200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM PERANGKAT DESA (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)
PEMBIMBING : MUKHLIS, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|---|--------------|
| 2-3-2020 | Skripsi di terima untuk di bimbingan | |
| 7-3-2020 | Konsultasi dan bimbingan | |
| 11-3-2020 | problema Rumus masalah sesuai dengan judul | |
| 13-7-2020 | Konsultasi dan bimbingan | |
| 17-7-2020 | Perbaikan hasil wawancara dan teknis penulisan skripsi sesuai dengan buku pedoman | |
| 18-7-2020 | Konsultasi / bimbingan | |
| 21-7-2020 | Idet kembali penulisan skripsi | |
| 24-7-2020 | problema hasil penelitian dan ulas ran skripsi | |
| 3-8-2020 | Skripsi di print dan dipin di injil | |

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MUKHLIS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM : 1506200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM PERANGKAT DESA (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM : 1506200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM PERANGKAT DESA (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM : 1506200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM PERANGKAT DESA (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. MUKLIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR**
NPM : 1506200352
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Punggutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKU PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OKNUM PERANGKAT DESA (Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

RIJA HERI SAFUTRA SIREGAR
NPM. 1506200352

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan). Penegakan Hukum adalah penerapan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa modus pelaku pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana ruang lingkup kepolisian dalam mengatasi pungutan liar dan ketersinggungan dengan dengan tim saber pungli.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara menakut-nakuti korban atau menjanjikan bahwa suatu hal itu akan selesai dengan cepat dan tanpa kendala istimewa penanganannya dari yang lian yang tidak memberi sejumlah uang kepada perangkat desa atau dalam hal ini penyuapan dan pungli. Hambatan dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah kurang terbukanya masyarakat dalam hal pengaduan pungutan liar ini, masyarakat yang menganggap bahwa pungli ini adalah hal yang wajar sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam menerima informasi terjadinya pungutan liar ini. Berdasarkan hal ini aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku pugutan liar dan masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan perangkat desa dalam hal ini untuk mencegah pungutan liar ini terjadi kembali. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijerat hukuman minimal 4 tahun penjara.

Kata kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Pungutan Liar (Pungli), Perangkat Desa.*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Perangkat Desa (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)**” dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara pidana kejahatan pungutan liar.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Juriani Harahap** dan Bapak **Darajat Siregar** yang telah menjadi orang tua terbaik bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, MAP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Ida Nadirah, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. M.A.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Muklis, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak **Fajaruddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Tim **LEGAL PERSON** juga teman-teman di kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberi support selama pembuatan skripsi ini.
9. Tak lupa ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang tergabung dalam Tim **SEMANGAT YOK** yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena terbatasnya kata-kata untuk menggambarkan rasa terima kasih saya dari dalam hati yang paling dalam.
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2020

Rija Heri Safutra Siregar

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Faedah Penelitian | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Definisi Operasional..... | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 13 |
| 5. Analisis Data | 13 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana | 14 |
| B. Tinjauan Umum Pelaku | 22 |
| C. Tinjauan Umum Pungli | 23 |
| D. Tinjauan Umum Perangkat Desa | 27 |

| | |
|---|----|
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa | 30 |
| B. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Perangkat Desa | 40 |
| C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Perangkat Desa | 53 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang besar dan kaya raya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan dasar Negara menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang semua masyarakatnya wajib dan secara paksa harus patuh dengan hukum untuk keberlangsungan negara dan kehidupan masyarakat berjalan dengan kendali pemerintah sebagai penyelenggara Negara, termasuk didalamnya Polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dengan penanganan dan pelayanan yang semakin buruk, maraknya terjadi pungutan liar hal-hal seperti yang kemudian berkembang dalam masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat.

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli atau memungli dapat diartikan sebagai tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.¹Pungli biasanya dilakukan secara paksa oleh dan untuk kepentingan pribadi Oknum petugas atau oknum mengatasnamakan organisasi-organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah, pungli sering juga disebut sebagai uang tempel, iuran, uang rokok, uang cape dan lain-lain, pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang

¹Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/pungli>, diakses Minggu 7 Juli 2019, pukul 03.40 Wib.

belaku yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana biasanya pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Sumber permasalahan terbesar dalam menanggulangi praktik pungli adalah kurang hadirnya Polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam masyarakat, perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktormaraknya terjadi praktik pungli dan faktor kultural dan budaya organisasi budaya yang terbentuk disuatu lembaga atau organisai yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungli menjadi hal yang biasa.

Pungutan Liar atau disingkat pungli menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat, walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, sedangkan Undang-undang lain mengatur pungli yang dilakukan dengan jabatan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering juga dijadikan pasal yang dikenakan Polisi kepada pelaku.

Kota yang padat dengan persaingan kerja yang ketat seperti Kota Medan menyebabkan banyaknya pengangguran dan perkembangan sosial masyarakat

yang kurang baik menyebabkan tindak kejahatan semakin marak terjadi, salah satu kejahatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang tidak lain adalah perangkat desa, kebutuhan hidup seseorang atau masyarakat yang semakin meningkat dikota besar menyebabkan seseorang rela melakukan pekerjaan atau perbuatan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, termasuk perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan tidak memikirkan resiko atau akibat dari perbuatannya tersebut baik kepada dirinya atau masyarakat, kerugian yang sering terjadi terhadap korban berupa materil atau formil seperti tekanan dan lain-lain atau dalam hal ini pungli. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah SWT di dalam Surah Asy-Syura ayat 42 sebagai berikut:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura: 42).

Praktik pungli pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat pungli tersebut pada akhirnya menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomimerusak tatanan masyarakat adat budaya, pungli yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan wajib untuk mencapai tujuan tertentu membuat masyarakat dalam menanggapi tindak pidana pungli sebagai hal yang biasa, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang kemudian masyarakat kurang tertarik untuk mempermasalahakan.

Penegakan atau penerapan hukum Pidana menjadi tugas yang dilakukan oleh pihak Polisi sebagai salah satu penegak hukum kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan Negara, Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yaitu “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi peristiwa-peristiwa premanisme dalam masyarakat.²

Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial.

Maka dari itu hukum digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara melalui institusi penegak hukum itu

² Rahmawan, Koko, Firman, Chepi Ali. “Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Terhadap Pungutan Uang Keamanan di Tempat Umum yang Dilakukan oleh Preman di Kota Padang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia”. Dalam jurnal Respository Unisba Fakultas Hukum No. 532 Juli 2019.

sendiri. Maka dari itu dapat kita simpulkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara salah satunya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan social, tetapi tidak mutlak menjadi kewajiban Polisi dalam hal pembrantasan pungli ditengah tengah masyarakat, termasuk pungli yang sering terjadi pada masyarakat yang akan mengurus surat dan lain-lain ke kantor kepala desa.

Pungli ini sendiri sudah marak terjadi kepada para masyarakat dan sangat meresahkan menimbulkan tekanan kepada para masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri menghambat pertumbuhan ekonomi dan mental cara berpikir masyarakat, menjadikan sebuah keseharusan untuk memberi uang rokok dan sebagainya Dalam mengurus suatu surat dan perizinan lain.

Praktik pungutan liar atau pungli sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk masyarakat seperti kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawanyang dialami oleh masyarakat di wilayah Belawan ketika mengurus sesuatu maka akan dikenakan biaya tambahan oleh Sekertaris Desa atau sering dikatakan sebagai pungli. Banyak masyarakat yang pada akhirnya malas untuk mengurus surat-surat ke Kantor Kepala Desa karenaakan terjadinya pungli ini yang sangat merugikan secara materi dan sosiologis bagi masyarakat dan kemudian mengurungkan niatan untuk mengurus surat-surat untuk keperluan administrasi yang sebetulnya sangat diperlukan sebagai syarat-syarat administrasi untuk urusan kedepannya seperti surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul: **“Penegakan Hukum**

Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa(Studi di Polres Pelabuhan Belawan)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat desa?
- b. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas pelaku pungutan liar yang dilakukan perangkat desa?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat desa?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri sebagai mahasiswa fakultas hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan masukan untuk kepentingan dan kemajuan hukum dalam hal akademik maupun ditengah-tengah masyarakat baik secara teoritis atau praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar dan permasalahan yang terjadi didalamnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang penyelesaian perkara pidana pungutan liar bagi masyarakat terutama dalam mengurus surat-surat administrasi dan juga sebagai tambahan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat desa;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pungutan liar;
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum**

³Ida Haifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Perangkat Desa (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap tindak pidana atau hal-hal agar terjadinya pidana atau penegakan proses dari tindak pidana tersebut.
2. Pelaku atau dalam hal ini pelaku tindak pidana (dader) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur sebagaimana unsur Tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi:
 - a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - 3) Pungutan liar atau pungli atau memunglisecara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dapat diartikan sebagai tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim, atau secara umum pungli dapat diartikan sebagai

tindakan yang dilakukan untuk menerima keuntungan dengan memeras atau meminta dengan paksaan atau ancaman yang diberikan atau dapat dikatakan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Perangkat Desa dalam Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa perangkat Desa terdiri dari tiga yaitu sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan Penegakan Hukum terhadap pelaku pungutan liar bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menyangkut penerapan pemidanaan atau penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan para akademisi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* atau pencarian via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Skripsi Syamsir Alam, NPM. 10300113030, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar". Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang tinjauan berdasarkan hukum islam terhadap tindak pidana pungutan liar.
2. Skripsi Gilang Andhika Gunawan, NPM. B11109183, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah". Skripsi ini merupakan penelitian normatif empiris yang lebih menekankan pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pungutan liar.

Secara konstruktif, substansi dan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian kajian terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat desa

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁴Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

⁴*Ibid.*, halaman 19.

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data sumber dari hukum islam yaitu data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadist (Sunah Rasul SAW).
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau secara langsung dari masyarakat.
- c. Data skunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, kitab perundang-undangan, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Berikut data skunder itu sendiri yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi;
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁵*Ibid.*,halaman 20.

skunder berupa kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia yang menjelaskan maksud atau istilah-istilah.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan (*field research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk penerapan yang dilakukan oleh seluruh penegak hukum untuk menjalankan fungsi dan tujuan hukum yang diantaranya mengatur kepentingan diantara orang atau manusia agar tidak saling berbenturan dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat walaupun keadilan itu sendiri tidak berarti harus sama dikedua sisi seimbang antara satu dengan yang lain. Penegakan hukum terhadap kejahatan khususnya dalam hal penegakan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga menimbulkan efek jera.

Satjipto Raharjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya dibina dan ke mana masyarakat harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.⁶ Hukum sejatinya menjadi kontrol sosial ditengah-tengah masyarakat yang tidak lain untuk mencapai tujuan dari suatu masyarakat tersebut, maka dari itu penegakan atau penerapan hukum itu sendiri menjadi kunci dari keberhasilan hukum atau agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

⁶Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 52.

Hukum mengikuti dan berkembang dengan kondisi dan keadaan sosial di masyarakat hukum harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat menjadi tempat msyarakat untuk berbuat adil dan mencari keadilan itu sendiri, seperti kata Satjipto Rahardjo menegaskan lagi tentang cara berhukum dengan lebih respon dan hidup terhadap problem-problem sosial. Ini membuat hukum jauh lebih progresif.

Pemidanaan sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri, sistem pemidanaan dapat diartkan keseluruhan sitem atau perundang-undangan untuk fungsionalisasi, operasionalisasi dan konkretisasi. Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu dari penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan hukum dimsyaratakat harus cepat dan tanggap terhadap permasalahan tersebut kinerja pihak kepolisian yang baik sebagai salah satu cerminan dari implementasi atau penerapan hukum yang baik yang dapat berdampak kepada tujuan dan manfaat hukum itu sendiri.

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk kepentingan dan kebutuhan bersama, yaitu:

1. Penegakan Hukum Harus Ditujukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hukum Masyarakat

Kebutuhan masyarakat memang sangat beragam sesuai dengan persoalan dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi setidaknya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat digambarkan dari dua tujuan dasar hukum yaitu pertama, perasaan adil dan kedua kepastian hukum.

2. Penegakan Hukum Harus Ditujukan Untuk Menjamin Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Sebagaimana hakikat hukum dalam masyarakat yang memiliki peran pengatur sikap dan pergaulan dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan juga harus dapat menciptakan cita-cita hukum yang dimaksud, yaitu: terciptanya keselarasan hidup di dalam masyarakat yang tercermin dari keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri.

3. Penegakan Hukum Harus Ditujukan Untuk Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Hukum

Hukum dianggap sebagai pengatur yang dapat mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk membantu mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat hukum harus dapat dirasakan manfaatnya ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berhubungan dengan impelentasi pemedanaan atau penegakan hukum antara lain, yaitu:

a. Faktor Hukum

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah hukum atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini dibatasi pada undang-undang saja yang dialam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum mengikat dan memaksa untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara, masyarakat atau golongan tertentu saja maupun berlaku umum sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Dalam proses implementasi atau penerapan hukum biasanya terjadi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang timbul dan melekat pada hukum itu sendiri yang mengakibatkan kegagalan dalam penerapan hukum itu sendiri. Hal tersebut tidak mustahil terjadi sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, terbenturnya penafsiran tersebut membuat keragu-raguan terhadap subyek hukum ditambah lagi terkadang terdapat penafsiran yang berbeda dari kaidah hukum itu sendiri di lapangan.

Jika tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik. Makin banyak hukum memenuhi syarat peraturan yang tetap, makin meniadakan ketidakpastian. Jadi, makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan.⁷

Akan tetapi hukum itu sendiri tidak dapat berdiri dan bergerak sendiri dengan begitu disinilah masuknya peranan para penegak hukum untuk membuat hukum itu sendiri dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan tujuannya maka dari itu berhasil atau tidaknya tujuan dan fungsi hukum sangat bergantung kepada

⁷Adi Mansar: 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

penegak hukum itu sendiri, semakin baik para penegak hukum maka semakin dekatlah kita kepada tujuan hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Sejatinya setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan untuk menerapkan atau menegakkan hukum itu sendiri, maka dari itu kedudukan dan peranan tersebut melahirkan hak dan kewajiban tanggung jawab disetiap penegak hukum itu sendiri sesuai dengan kedudukan dan peranannya untuk mewujudkan tujuan dari hukum tersebut. Komponen manusia sangat penting dalam penegakan hukum progresif, oleh karena itu membutuhkan niat yang besar dan sikap dari manusia itu sendiri untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.⁸

Tujuan penegakan sebagai sasaran penegakan dijatuhkan bagi pelaku delik secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikannya aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat misalnya pembayaran ganti rugi.”⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya suatu upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam pungutan liar atau hubungan-hubungan hukum yang menyangkut dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya suatu yang positif dalam perkatik sebagaimana seharusnya yang patut untuk dipatuhi. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo,

⁸ *Ibid.*, halaman 13.

⁹ Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan sistem pidanaaan*. Malang: Setara Press, halaman 57.

penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi sebuah kenyataan. Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni suatu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak dapat dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, hukum pidana substantif sendiri pun juga memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan-aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan detik-detik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi serta dana.

Yang mengharuskan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Friedmaan mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan hukum.

Menurutnya, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi Hukum

Di dalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya. Yang di dalamnya mencakup berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu mengakomodir berjalannya suatu sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga harus lebih ditingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas sebagai penunjang para penegak hukum untuk melaksanakan kegiatannya tentu para penegak hukum akan terkendala dalam penerapan hukum itu sendiri. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil ahli dalam bidangnya, sistem organisasi yang baik, peralatan yang memadai, biaya operasional yang cukup, dan seterusnya, sara dan fasilitas ini menjadi faktor penting yang mendukung kinerja dari penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapainya dan menegakkan nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Tentu dalam nilai-nilai dan norma tersebut terdapat didalamnya moral sebagai implementasi atau penerapan. Moral sebagai “semen perekat” masyarakat. Dengan demikian, apabila pelanggaran terhadap kaidah moral terus dilakukan, masyarakat itu sendiri akan hancur berkeping-keping.¹⁰ Dapat dikatakan berdasarkan keterangan tersebut moral sangat erat kaitannya dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Nilai-nilai dan norma-norma sebagai dasar dari hukum itu sendiri yang berasal dan lahir dari masyarakat dapat dikatakan terdapat harapan dan keinginan di dalam hukum itu sendiri, tetapi dalam prakteknya di lapangan masyarakat itu sendiri yang kemudian melanggar hukum yang didalamnya terdapat harapan dan keinginan, tentu harus terdapat kerelaan dalam masyarakat untuk menaati hukum atau peraturan yang berlaku ditengah masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang baik seperti pengharapan msyarakat itu sendir. Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang

¹⁰Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 78.

berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan berlangsung dengan lancar dan tertib.¹¹

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Adapun dalam proses peradilan pidana, penegak hukum adalah upaya mewujudkan keinginan-keinginan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa menempatkannya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat.

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan tindak pidana atau melanggar ketentuan pidana dan diancam dengan hukuman pidana, pelaku melakukan kejahatan untuk mendapatkan kepuasan dapat berupa materi atau kepuasan batin yang dapat merugikan korban, keluarga korban dan masyarakat, pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan berbagai modus dan terus berkembang sehingga sedikit mempersulit pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membujuk melakukan

¹¹Suriyaman Masturi Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 95.

5. Orang yang membantu melakukan.¹²

Pelaku dalam tindak pidana adalah orang yang dapat menerima sanksi atas perbuatannya melawan hukum baik berupa hukuman kurungan, penjara dan sanksi administratif setelah dilakukan persidangan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dengan memperhatikan dan hak-hak dari pelaku tersebut, pelaku tindak pidana juga dapat menerima sanksi sosial baik kepada pelaku sendiri atau kepada keluarga dan kerabat pelau itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui lembaga pemasyarakatan atau penjara tempat terpidana dari segala macam kejahatan berkumpul dan menjalani sanksi pidana, tempat para terpidana yang sudah diputus di pengadilan secara bersalah terbukti melawan hukum dengan berbagai latar belakang para terpidana memungkinkan para terpidana tersebut bertukar pikiran dan pengalaman kejahatan dan hal-hal negatif lainnya sehingga membuat terpidana mendapat pengetahuan baru untuk melakukan dan melancarkan kejahatannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya di lembaga pemasyarakatan tersebut hal ini makin memperburuk keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar (Pungli)

Praktik pungutan liar (pungli) sudah sejak lama menjadi sumber keresahan pungli sejatinya istilah yang berkembang didalam masyarakat untuk menggambarkan tindakan pemerasan dapat dengan paksaan atau dengan tekanan yang diberikan dapat berupa perkatakaan atau bahkan tindakan, pungli biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang menguntungkan

¹² Nursariyani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 136.

bagi yang melakukan pungli tersebut, pungli tersebut dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang secara mengatasnamakan diri sendiri atau suatu kelompok yang terstruktur atau suatu instansi yang menaungi orang tersebut sejauh ini belum pernah kita jumpai tindak pidana pungli atau delik pungli.

Pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan tersebut dinamakan pungutan liar (pungli). Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah menyerahkan suatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan selain menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 36-37 KUHP.¹³

Dalam hukum pidana islam pungutan liar diantaranya *Risywah* (penyuapan). Adapun secara terminologi, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar, dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*). Pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk jenis pemebrian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu dilakukan bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai objek dari *risywah* tersebut melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai

¹³Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 45.

broker atau perantara antara pihak pertama dengan pihak kedua, bahkan juga dapat melibatkan pihak kelima misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud diatas.

Seperti yang kita ketahui lembaga pemasyarakatan atau penjara tempat terpidana dari segala macam kejahatan berkumpul dan menjalani sanksi pidana, tempat para terpidana yang sudah diputus di pengadilan secara bersalah terbukti melawan hukum dengan berbagai latar belakang para terpidana memungkinkan para terpidana tersebut bertukar pikiran dan pengalaman kejahatan dan hal-hal negatif lainnya sehingga membuat terpidana mendapat pengetahuan baru untuk melakukan dan melancarkan kejahatannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya di lembaga pemasyarakatan tersebut hal ini makin memperburuk keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana agar dapat dikatakan tindak pidana pungli, yaitu:

1. Delik
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan yang diancam dengan hukum

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli yang sangat disyangkan dan merugikan masyarakat diantaranya:

- a. Disebabkan ketidak jelasan prosedur layanan

Sering yang terjadi dilapangan ketidak jelasan prosedur, pelaksana layanan tidak memiliki aturan prosedur atau bahkan tidak mengikuti dan

melanggar prosedur yang sudah berjalan menyebabkan kebingungan bagi pengguna layanan.

b. Adanya penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang sering kali dilakukan untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok.

c. Keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga akses tidak dapat diakses oleh pengguna layanan

Keterbatasan informasi menjadi faktor yang penting terjadinya pungli dengan mengandalkan informasi dari kebiasaan atau orang yang tidak memiliki wewenang atau bahkan tidak tahu terkait informasi layanan membuat pengguna layanan melakukan jalan pintas dengan memberikan uang kepada pelaksana layanan agar dipermudah.

d. Kurangnya integritas pelaksana layanan

Pelaksana layanan sering malah tidak berlaku jujur sesuai norma dan nilai-nilai atau bahkan menawarkan kepada pengguna layanan untuk melakukan pembayaran diluar seharusnya yang melanggar aturan sehingga pengguna layanan yang ingin dengan mudah menyelesaikan suatu urusan mendapan kemudahan.

e. Kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal

Atasan yang bersifat tidak mau tau tentang kinerja dari bawahannya sering terjadi pada instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik bahkan sering terjadi atasan tersebut ikut dalam melakukan atau menyarankan kepada bawahannya untuk melakukan pungli, bagaimana mungkin dala

satu kantor sering terjadi pungli tidak diketahui atasan atau pengawas internal.

f. Kurangnya pengawasan dari masyarakat atau eksternal

Masyarakat yang bersifat tidak peduli atau bahkan merasa tertolong dengan dipermudahnya urusan merasa pungli sebagai hal yang wajar, masyarakat juga tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian yang terkesan berbelit-belit.

g. Adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan.

Pelaksana dan pengguna layanan yang sudah sering melakukan pungli merasa bahwa pungli suatu hal yang dan tidak perlu dipermasalahkan atau bukan suatu hal yang melanggar hukum.

D. Tinjauan Umum Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan desa selain Kepala Desa sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat(3)UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, dapat dikatakan kedudukan Perangkat Desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Perangkat Desa diatur dalam 48-53 UU Desa pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa pengangkatan dan pemberhentian serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas hal-hal tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dalam penjelasannya.

Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa juga membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa sebagaimana pada Pasal 49 ayat (1) bertanggung jawab Kepala Desa.

Dalam Pasal 3 Peraturan menteri dalam negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat maka dapat dikatakan sekretaris desa memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 51 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Perangkat desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa

6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang dilakukannya;
7. Melanggar sumpah jabatan;

Berdasarkan Pasal 51 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa tidak sedikitpun memberi peluang kepada pejabat desa untuk melakukan kecurangan atau tindakan yang merugikan masyarakat begitu pun dengan tugas dan kewenangan desa berdasarkan Pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan local bersekala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Tugas dan kewenangan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa melalui Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini didasarkan pada asas yang tertera pada Pasal 24 UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Tertib kepentingan umum;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Proporsionalitas;
 - f. Profesionalitas;
 - g. Akuntabilitas;
 - h. Efektifitas dan efisiensi;
 - i. Keberagaman; dan
 - j. Partisipatif.

Berdasarkan wewenang dan asas penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah sangat melindungi kepentingan masyarakat desa dan memberi dasar kepada para penyelenggara pemerintah desa untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa untuk mempermudah kinerja dan mempermudah masyarakat ketika berurusan dengan pemerintahan desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi 2 (dua) definisi yaitu: pertama, definisi menurut teori yaitu memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Kedua, definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Lazimnya orang membicarakan hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Moelyanto memberikan definisi sebagai berikut: hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (maksudnya sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

¹⁴ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana (Konteks, Dimensi dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 165-166.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*). Menurut Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Fitzgerald menyatakan juga bahwa "*punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*". Sir Ruppert Cross juga menyatakan bahwa "*punishment means the infliction of pain by the state on some one who has been convicted of an offence*".¹⁶

Pelaksanaan dalam rangka untuk menjalankan pelayanan publik tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014 yang menyebutkan bahwa:

¹⁵ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 4.

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah. 2 (dua) modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).¹⁷

Delik pungli atau pungutan liar sejatinya tidak secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain. Namun, terhadap pelaku yang menggunakan modus pungli saat ini dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa pasal-pasal yang ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang dapat menjerat subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli.

Pada kebanyakan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus pungutan liar (pungli), unsur “memaksa” menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi

¹⁷Nyoman Trisna Sari dan Ni Nengah Adiyaryani. 2018. “Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, halaman 2.

Penyidik maupun Penuntut Umum. Untuk selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan poin (e) yang berbunyi sebagai berikut:

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur memaksa sebagaimana dimaksudkan di atas, haruslah dibaca dalam rangkaian sebagai perbuatan pelaku dengan uraian yakni:

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu;
2. Memaksa seseorang untuk membayar;
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan;
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara).

Keempat katagori perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas adalah alternatif perbuatan memaksa dari pelaku dalam hal ini Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam rumusan Pasal 12 huruf e yang harus dibuktikan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum nantinya.¹⁸

Pengenaan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor yaitu *Setiap orang yang secaramelawan hukum* melakukan perbuatan *memperkaya* diri sendiri atau orang

¹⁸ Juliantoro Hutapea. 2016. "Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Fakultas Hukum Univiersitas Dipenegoro, Semarang, halaman 19-20.

lain atau suatu korporasi yang dapat *merugikan keuangan negara*, maupun Pasal 3 UU Tipikor yaitu: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* dan seterusnya untuk pelaku tindak pidana pungutan liar bisa saja dilakukan, kepada pelaku pungutan liar sebagai PNS/ Penyelenggara Negara namun Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, karena pada beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, hak Negara sudah dipenuhi seluruhnya, sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat. Demikian pula jika pelaku pungli didakwa dengan pasal suap menyuap (Pasal 5,6,11) akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap tangan.

Dengan penjelasan di atas, maka pelaku pungli lebih mudah untuk dijerat dengan pasal gratifikasi yang meliputi 4 ayat dalam Pasal 12, yaitu e, f, g dan h. Hal tersebut lebih mudah dibuktikan di pengadilan, karena asalnya uang gratifikasi tidak mesti merupakan ranah keuangan negara, bisa uang pribadi, maupun uang pihak ketiga lainnya.¹⁹

Secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa pungli yang sebetulnya faktor-faktor tersebut sering kita jumpai disetiap permasalahan peristiwa pidana sebagai berikut:

¹⁹Editor.2016. *Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makassar: BPKP Press, halaman 3.

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
- b. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenanga yang ada/melekat pada seseorang.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupikebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdoronguntuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk danberjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutanliar dan penyyuapan, dapat menyebabkan pungutan liarsebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.²⁰

Kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni melibatkan seorang pegawai negeri sipil di tingkat pemerintahan dengan insial (HM) yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Desa yang terduga melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar yaitu dengan umpan balik (*feedback*) bagi korban untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan pengurusan dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Dalam melakukan modus pungli ini, tersangka HM melakukannya secara terorganisir serta menakut-nakuti korban dengan mengatakan jika mengurus

²⁰Ibid., halaman 2.

sesuatu tanpa bantuannya dijamin akan susah proses dan akan memakan waktu yang lama.²¹

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa sistem pidanaaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pidanaaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pidanaaan identic dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materill/substansif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem itu.²²

Berkaitan dengan dasar pembenar/justifikasi penjatuhan pidana, Muladi membagi teori-teori pidanaaan menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama, teori retributif (*retributivism*) bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan; kedua, teori teleogis (*teleological theory*) di mana pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat; ketiga, teori retributive-teleogis (*teleological retributivist*) di mana tujuan pidanaaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip teleogis, misalnya "*utilitarianism*" dan prinsip-prinsip retributivist di dalam suatu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.

²¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Hamza Modi selaku Kanit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

²² Syamsul Faton. 2016. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*. Malang: Setara Press, halaman 14.

Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika dikaitkan dengan teori pemidanaan di atas maka pendekatan teori yang terlihat ialah pendekatan teori retributif. Pendekatan teori retributif ternyata masih mendominasi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana. Bahkan menurut Andi Suryawinata seorang Penyidik Polres Bangkalan, Kepolisian dianggap sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada penilaian terhadap keberhasilan penegakan hukum (dalam arti masyarakat sangat mengantungkan penegakan hukum pada institusi Polri). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peran sub-sistem peradilan pidana lainnya tak dapat diabaikan.²³

Di samping *just desert model* di atas, ada juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*.

Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik yakni:

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*

²³*Ibid.*, halaman 58.

*c. The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*²⁴

Secara lebih rinci lagi, Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative;
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

²⁴ Alkhaisar Jainar Ikrar. 2013. "Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid. B /2012/Pn.Blk)". Skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 30.

10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan

11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian

restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.²⁵

B. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Pelaku Pengutan Liar Yang Dilakukan Perangkat Desa

Kegagalan pemberantasan korupsi di negara kita ini, salah satu faktor penyebabnya adalah ketika ramai-ramai para tersangka dan/atau terdakwa kasus dugaan korupsi, terutama “kelas kakap” ramai-ramai dijadikan “ATM berjalan” (dijadikan objek pemerasan) dari sosok-sosok penegak hukum tertentu. Oleh karena itu, adalah tidak berlebihan jika ada kalangan yang secara sinis menyatakan bahwa justru “proses pemberantasan korupsi malah sangat sering menimbulkan korupsi baru”.²⁶

Asas-asas wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang bertindak secara sah apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Jadi tindakan kepolisian didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan di luar undang-undang dan peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah.
2. Asas kewajiban adalah suatu asas yang memberi wewenang bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan

²⁵ *Ibid.*, halaman 31.

²⁶ Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 198.

perundang-undangan, namun dilakukan berdasarkan kewajiban dalam pelaksanaan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya.²⁷

Dalam menjalankan tugas pihak kepolisian memiliki wewenang Kepolisian yang mempunyai ruang lingkup, ada beberapa ukuran dinamakan dimensi atau matra, yakni:

- 1) Matra wilayah, yaitu tidak hanya satu atau dua ruang saja umpamanya suatu wilayah, wawasan wilayah, wilayah teritor, dan sebagainya.
- 2) Diukur dari objek, yaitu: manusia manakah yang dapat ditindak oleh kepolisian, maka dinamakan dimensi personal atau matra insani.
- 3) Diukur dari permasalahan, yaitu: dinamakan matra masalah atau ihwal, masalah apa wewenang polisi yang dapat ditangani.
- 4) Diukur dari masalah waktu, yaitu kapan polisi bertindak, kapan keadaan dalam masyarakat harus diawasi secara terus-menerus.²⁸

Wewenang yang diberikan tidak serta merta dijadikan pihak kepolisian sebagai alat dalam bertindak sesukanya wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh KUHAP mencantumkan adanya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Dalam negara hukum formal maka tindakan kepolisian harus dibenarkan secara harfiah atau eksplisit oleh suatu peraturan hukum.²⁹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

²⁷ *Ibid.*, halaman 212.

²⁸ Siswanto Sunarso. *Op. Cit.*, halaman 211.

²⁹ *Ibid.*, halaman 210.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Sehingga, dalam rangka penegakan hukum terhadap pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi efektifitas dari kinerja pihak kepolisian yang berdampak kepada penegakan hukum terhadap pungutan liar itu sendiri. Adapun beberapa kendala yang dialami yaitu :

1. Faktor Undang-Undang.

Menurut Purba Caraka dan Soerjono Sukanto, mengungkapkan bahwa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebgiaan wilayah Negara;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.³¹

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

Lebih lanjut, UU yang mengatur penjatuhan pidana terhadap pelaku pungli dapat di lihat di dalam UU Tipikor. Adapun perbandingan unsur-unsur dan pidana

³⁰ Soejono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhui Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 5.

³¹*Ibid.*, halaman 11.

dari ketiga pasal tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah sebagai berikut:

| Pasal 2 ayat (1) UU. Tipikor | Pasal 3 UU. Tipikor | Pasal 12 huruf e UU. Tipikor |
|---|---|--|
| Setiap orang. | Setiap orang. | Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. |
| Secara melawan hukum. | Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, sutau korporasi. | Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. |
| Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi. | Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan | Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri |
| Penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun. | Penjara seumur hidup, paling singkat 1 tahun paling lama 20 tahun | Penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun |
| Denda paling sedikit Rp. 200 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar. | Denda paling sedikit Rp. 50 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar. | Denda paling sedikit Rp. 200 juta, paling banyak Rp. 1 Milyar. |

Jika dilihat dari tabel perbandingan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e UU Tipikor di atas maka terlihat bahwa unsur-unsur pembentuk ketiga pasal tersebut di atas sesungguhnya tidaklah jauh berbeda. Seperti pada unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan juga ada didalam rumusan ketentuan Pasal 12 huruf e hanya dengan penyebutan berbeda yaitu “menyalahgunakan kekuasaan”. Di samping itu jika dilihat dari ancaman pidananya juga sama antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Namun, Dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, ditekankan bahwa perbuatan memaksa harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan harus dilakukan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya.

Namun, pada praktik di lapangan penegakan hukum pidana formil di atas sering diperdebatkan dan menjadi hambatan juga bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap oknum pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli. Hal ini sebab pada praktik perbuatan pungli yang dilakukan oleh oknum pegawainegeri atau penyelenggara negara tidak dimungkinkan karena rumusan pasalnya tidak sama (tidak cocok) dengan jenis kasus pungli tertentu serta tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara.

Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak

Kepolisain dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Produk perundang-undangan kita yang seyogianya mampu digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sering terjadi dimasyarakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi seringnya terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

2. Faktor Masyarakat

Terdapat beberapa perbedaan pemahaman hukum didalam masyarakat indonesia atau arti yang diberikan bagi hukum yang dapat menjadi faktor penghambat atau pendorong atau dapat dikatakan dapat bersifat negative atau positif bagi penegakan hukum itu sendiri diantaranya, yaitu:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.

- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat atau petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.³²

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum.

Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang mealakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau berbelis atau dipusingkan

³²*Ibid.*, halaman 45.

dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan.

Pelaksana layanan publik atau yang terkait dengan ini perangkat desa itu sendiri kurang berintegritas terkadang menyarankan atau menawarkan kepada pengguna layanan publik untuk melakukan pungli atau pemberian uang atau barang untuk mempermudah urusan disisi lain kedua belah pihak merasa diuntungkan tetapi hal ini malah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, masyarakat yang merasa diuntungkan dan tidak keberatan dengan terjadinya pungli akan bersifat tidak mau tau dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak kepolisian dalam membrantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat dengan luasnya wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk dapat mengetahui tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat.³³

Terdapat beberapa korban yang mengalami tindak pidana pungli tidak melapor disebabkan beberapa faktor, yaitu:³⁴

- a. Takut karena ancaman atau gangguan dari tersangka.
- b. Tidak ingin berurusan berbelit-belit berurusan dengan pihak kepolisian.
- c. Nominal uang yang tidak seberapa.

³³Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Hamza Modi selaku Kanit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

³⁴*Ibid.*

- d. Terdapat asumsi di masyarakat ketika berurusan dengan pihak Kepolisian akan mengeluarkan uang.

3. Faktor Pengawasan.

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan membrantas pungutan liar yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi kita.

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.

- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus –menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan tugasnya.

Mencegah tindak pidana pungutan liar, berikut ini kegunaan dan tujuan pengawasan oleh atasan atau internal, yaitu:

- a. Pengawasan untuk peningkatan disiplin

Salah satu hal terpenting dalam peningkatan aturan disiplin adalah disiplin terhadap jam kerja yang dimaksud adalah masuk kerja dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan berkaitan dengan kinerja dan sifat dari pekerja untuk tidak mengangap enteng suatu urusan atau kegiatan.

- b. Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target

Perangkat desa atau aparatur pemerintahan desa yang menyelenggarakan tugas dari pemerintahan desa menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara

professional dan bertanggung jawab. Apabila bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya atasan dengan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab disetiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan tidak boleh terlepas dari peran atasan.

c. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

d. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan pemeberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

Adapun dari hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanganan kasus pungli ini lebih mendapat hambatan kepada pengawasan eksternal yaitu terhadap masyarakat yang menjadi korban pungli ataupun yang melihat pungli tersebut namun takut atau tidak peduli mengadukannya. Selain itu,

ada di beberapa wilayah punli menjadi suatu tradisi/kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat setempat sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat ketidakefektifan proses penegakan tersebut.³⁵

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi hal yang penting ketika pihak kepolisian ingin melakukan tugasnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan degaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁶

Fasilitas menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian, seperti alat mobilisasi seperti kendaraan, kurangnya personil kepolisian dalam mengawasi dan menindak lanjuti laporan masyarkat terkait dengan adanya pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang terampil professional dan berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik

³⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Hamza Modi selaku Kanit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

³⁶ Edi Setiadi, Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 113.

antara petugas hukum, peralatan-peralatan penunjang yang memadai, pendanaan atau keuangan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam penegakan hukum itu sendiri.

Ada beberapa kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, yaitu:³⁷

a. Kurangnya personil anggota kepolisian

Kekurangan personil dan anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, piket dimasing-masing tempat dan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil sehingga ketika untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan kejahatan di masing-masing desa menjadi kurang optimal, contohnya kejahatan pungutan liar.

b. Kurangnya kendaraan operasional

Kurang kendaraan operasional anggota tim saber pungli Polres Pelabuhan Belawan baik itu mobil dan sepeda motor menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan, apabila jumlah kendaraan yang dimiliki memadai maka tugas mengawasi dan dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli dapat dilakukan dengan cepat.

c. Banyaknya petugas yang melalaikan tugas dan kewajiban

Banyak terjadi di lapangan ketika petugas melaksanakan tugas dan kewajiban tidak dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab, seperti:

³⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Hamza Modi selaku Kanit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

- 1) Ngantuk saat bertugas;
- 2) Meninggalkan pos keamanan;
- 3) Pulang sebelum jam piket selesai;
- 4) Tidak tanggap akan kejadian;
- 5) Kurangnya fokus anggota dimalam hari petugas lengah dalam bertugas;
- 6) Kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat agar terciptanya suasana yang aman dan tentram.

Dalam praktiknya, proses hukum yang adil saat sekarang ini, kita pun paham bahwa apa yang dikemukakan oleh Rawls itu, tentunya terbuka untuk pemikiran lebih lanjut, karena kinerja formal dari hukum tidak bebas dari manipulasi yang berasal dari sektor yang bukan hukum, misalnya sektor politik dan sektor ekonomi yang menjadi motivasi dasar bagi Kelsen untuk mengembangkan ajaran tentang hukum murni. Perlu di ingat bahwa, berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerja yang konsisten, kepastian hukum materiil akan terbaca dalam rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka manakala perilaku yang menyimpang dari norma hukum memperoleh penilaian dengan bobot yang berbeda-beda.³⁸

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Perangkat Desa

³⁸ H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 166.

Konsistensi dalam penegakan hukum bukan suatu hal yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dibalik itu semua terdapat usaha dan komitmen dari para penegak hukum yang bekerja keras untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan dengan semua resiko dan konsekuensi didalamnya, penegak hukum harus memiliki tekad dalam menciptakan keadilan. Hukum itu sendiri memiliki hal yang mengikat didalamnya akibat perbuatan yang dilanggar dengan semua sanksi yang telah terkandung dalam hukum itu sendiri dan terdapat sanksi lain yang didapat atas pelanggaran yang dilakukan sanksi itu sendiri dihasilkan dari akibat pelanggaran norma-norma sosial dalam masyarakat sanksi sosial masyarakat itu sendiri berlaku secara alami dan berjalan dengan sendirinya.

Sesungguhnya dalam masyarakat itu sendiri terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang menjaga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan semestinya, dengan seiring berkembangnya zaman pergeseran pemikiran dan pemahaman dalam bermasyarakat membuat nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri berubah menjadi hal-hal baik dan buruk atau bahkan dapat mencederai nilai-nilai baik yang berjalan selama ini dalam masyarakat itu sendiri, menggeser hal yang dulu dianggap pelanggaran atas nilai-nilai menjadi wajar. Hukum sebagai panglima di negeri ini menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan demi berlangsungnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, hukum ini sendiri menjangkau segala jenis tatanan masyarakat termasuk penyelenggara Negara ini sendiri atau dalam hal ini perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat.

1. Akibat Hukum Bagi Oknum Perangkat Desa Sebagai Pelaku Pungli

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Secara umum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁹

Akibat yang timbul dari suatu hubungan hukum dapat berwujud antara lain: a) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. b) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. c) berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi privat. Akibat hukum ini tentu erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang merupakan tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum melakukannya

³⁹ La Ode Angga. 2016. "Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam PERDA RTRW Provinsi Maluku", Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No.2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku, halaman 173.

memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat, yang:⁴⁰

- 1) Melanggar hak subjek hukum lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Bertentangan dengan kepututan yang seyogianya diperhatikan dalam kehidupan bersama terhadap integritas individu maupun harta bendanya yang merugikan pihak lain.

Unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

a. Unsur-unsur obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan Pasal 423 KUHP yakni harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau seorang pejabat;
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 3) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima, mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Unsur-unsur subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini ialah:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum;

⁴⁰ Achmad Ali.2010. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 5.

Selain unsur-unsur obyektif dan subyektif di atas, ada juga unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau Negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi;
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogok, misalnya dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya;
- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterus terang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum;
- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi kelompok atau instansi tertentu. oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, Negara ataupun masyarakat umum;

- e. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.⁴¹

Berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur di UU Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika ingin mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa.

2. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Pungutan Liar

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral yaitu:⁴²

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

⁴¹Anonim. 2016. "Definisi Kejahatan Pungli". Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman 55-56.

⁴²Nursariani Simatupang dan Faisal.2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*.Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁴³

Upaya penanggulangan kejahatan yang termasuk kategori pungli secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan melengkapi tidak dapat berjalan satu persatu atau berdahuluan.

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana)

⁴³Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 250.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁴

Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴⁵

b. Lewat jalur non-penal

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari

⁴⁴Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Loc. Cit.*

⁴⁵*Ibid.*, halaman 251.

usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁴⁶

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pungli lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindasan, pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sarana non penal menjadi sangat penting peranannya dalam beberapa tahun belakangan ini dengan berkembangnya perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak dapat dicakup oleh hukum pidana, maka dengan itu upaya non penal akan lebih baik jika diintensifkan dan lebih diefektifkan tetapi tidak boleh lepas atau meninggalkan upaya penal itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersama-sama dan bersinergi antara Kepolisian dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli di tingkat desa, yaitu:⁴⁷

a. Upaya Pre-emptif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli.

Berdasarkan wawancara tersebut dalam upaya pre-emptif terdapat beberapa pencegahan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun budaya anti pungli baik dikalangan aparaturnegara, petugas kantor-kantor publik, masyarakat dan pengusaha.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 255.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Hamza Modi S.H., M.H Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 03 desember 2019.

- 2) Memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli.
- 3) Memberi himbauan kepada masyarakat dan para pekerja dari segala instansi terkait dengan pelayanan publik terkhusus pejabat desa dan petugas kantor desa yang sangat rentan terhadap terjadinya pungli.

Tim Satgas Pungli Polres Pelabuhan Belawan menghimbau kepada petugas pelayanan publik untuk tidak meminta sejumlah uang yang tidak diatur dalam undang-undang dan kepada masyarakat agar tidak memberi uang apabila petugas pelayanan publik meminta sejumlah uang dan langsung melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib untuk segera dapat dilakukan proses, guna membantu aparat penegak hukum untuk tidak menghilangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan khususnya Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut criminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu

mempunyai kedudukan strategis dalam penanganan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan pemeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

c. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak. Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- 1) Memasukkan para pelaku kejahatan pungutan liar kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan.
- 2) Melakukan proses penyelidikan apakah dikenakan sanksi administrasi atau disiplin, bila terbukti mealakukan pungutan liar maka akan dilakukan penyelidikan sehingga dapat dikenakan sanksi tergantung pada berat dan ringannya kesalahan.
- 3) Mengedukasi atau melakukan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat bentuk sosialisasi publik tersebut untuk memberi tips kepada petugas pelayanan seperti mau mengantri dengan tertib untuk mendapat pelayanan.

Pihak kepolisian baru dapat melakukan penindakan setelah adanya pelaporan oleh masyarakat terhadap pihak kepolisian selaku pihak yang dirugikan dari hal tersebut dan membantu kepolisian dalam mengamankan barang bukti dan faktor-faktor penentu pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pungli secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling strategis melalui sarana preventif.

- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif),
 - b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif),
 - c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Upaya represif menjadi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana yang dapat memberi efek jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak pidana akan mengurungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut.

Dari penjelasan tentang upaya-upaya pihak kepolisian di atas tentu memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar berjalannya kehidupan dimasyarakat dengan baik.
- 2) Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat,
- 3) Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat apabila berbuat salah maupun yang melanggar hukum atau norma-norma,
- 4) Menciptakan dan mengakkan hukum di tengah-tengah masyarakat artinya hukum hadir di masyarakat,
- 5) Agar pelaku pelanggar aturan kembali mematuhi dan menaati aturan yang berlaku,

- 6) Agar terciptanya keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri.

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.

Melihat fenomena pungutan liar atau pungli dan fakta-fakta empiris perilaku hukum masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental dengan perilaku KKN, menjadi penting menghadirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif. Paradigm hukum progresif adalah hukum bukan alat untuk melindungi kepentingan penguasa, yang membiarkan penguasa bertindak sewenang-wenang, akan tetapi hukum merupakan alat untuk menyelesaikan konflik yang melahirkan ketertiban, keharmonisan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁸ Untuk mewujudkan tujuan hukum progresif dalam menangkal perilaku KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) diperlukan

⁴⁸ Adi Mansar, *Op. Cit.*, halaman 5.

penguatan kesadaran manusia tentang pentingnya etika moral sebagai sumber nilai yang menjiwai setiap tindakan yang dilakukan manusia dan penegak hukumnya.⁴⁹

Pungli atau dalam ruang lingkup luasnya dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku korupsi menjadi permasalahan yang cukup rumit dan salah satu permasalahan besar di bangsa ini yang tidak kunjung ada kemajuan dalam menanggulangi dan menangani berarti ada salah dengan hukum atau penegakan hukum di bangsa ini, kita sebagai penerus bangsa wajib memberi masukan untuk kemajuan bangsa menyuarakan melalui tulisan karya ilmiah atau bersuara secara langsung sebagai bentuk kepedulian kita sebagai generasi muda terhadap permasalahan bangsa, dalam hal pungli ini permasalahan menjadi rumit menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk peran keluarga sebagai kelompok kecil yang berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat luas.

⁴⁹Ibid., halaman 13.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat Desa yaitu dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa pasal-pasal yang ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang dapat menjerat subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli. Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika dikaitkan dengan teori pidana maka pendekatan teori yang terlihat ialah pendekatan teori retributif. teori retributif (*retributivism*) ialah teori pidana yang merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Dimana oknum perangkat desa (HM) terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor sehingga hukuman yang diterima oleh oknum perangkat desa merupakan kesalahan yang telah sadar dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi teori penegakan yang digunakan yaitu retributif dimana penegakan hukum ini diterapkan merupakan pembalasan atas kesalahan apa yang telah ia lakukan.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas pelaku pungutan liar yang dilakukan perangkat Desa yaitu: pertama, kurangnya personil anggota kepolisian di mana piket dimasing-masing tempat dan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil sehingga ketika untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan kejahatan di masing-masing di Desa menjadi kurang optimal. Kedua, kurangnya kendaraan oprasional Anggota Tim Saber Pungli Polres Pelabuhan Belawan baik itu mobil dan sepeda motor menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan, apabila jumlah kendaraan yang dimiliki memadai maka tugas mengawasi dan dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli dapat dilakukan dengan cepat. Ketiga, banyaknya petugas yang melalaikan tugas dan kewajiban.
3. Akibat hukum bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur di UU Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika ingin mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyegaran dalam penegakan hukum pidana dan pendewasaan atau pematangan teori penegakan dan penyesuaian teori penegakan dengan tujuan penegakan karena sering terjadi dilapangan tidak sejalanannya antara teori dengan tujuan penegakan itu sendiri.
2. Pihak penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian perlu lebih hadir lagi di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada jarak atau kesenjangan penegak hukum dan masyarakat dengan begitu penerapan dan upaya upaya dalam penerapan hukum akan lebih mudah, dan juga aparat harus lebih mengedepankan upaya-upaya hukum non-penal seperti pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana pungli.
3. Diharapkan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dan peduli terhadap tindak pidana pungli tersebut, karena bukan masalah dari jumlah uang dalam sekali transaksi pungli atau terjadinya pemberian uang tersebut, tapi seberapa seringnya terjadi tindak pidana pungli tersebut dapat merusak nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Adi Mansar: 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Editor.2016. *Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Makassar: BPKP Press.
- Ida Haifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammmad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Sukanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo

Suriyaman Masturi Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan sistem pemidanaan*. Malang: Setara Press.

B. Jurnal Ilmiah dan Karya Tulis Ilmiah

Alkhaisar Jainar Ikrar. 2013. “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid. B /2012/Pn.Blk)”. Skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Juliantoro Hutapea. 2016. “Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Fakultas Hukum Univiersitas Dipenegoro, Semarang.

La Ode Angga. 2016. “Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam PERDA RTRW Provinsi Maluku”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No.2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku.

Nyoman Trisna Sari dan Ni Nengah Adiyaryani. 2018. “Pembrantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Rahmawan, Koko, Firman, Chepi Ali. 2019. “Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Terhadap Pungutan Uang Keamanan di Tempat Umum yang Dilakukan oleh Preman di Kota Padang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia”. Dalam jurnal Respository Unisba Fakultas Hukum No. 53.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet

Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/pungli>, diakses Minggu 7 Juli 2019, pukul 03.40 Wib.

Heri Triyanto, “<https://www.bengkuluinteraktif.com/pungli-sebagai-tindak-pidana>, diakses Kamis, 02 Januari 2020, pukul 20.00 Wib.